

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'Ī
DAN IMAM MALIK TENTANG JUAL BELI BARANG
YANG GAIB**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

**Oleh:
POPPY DIAS FATMAWATI
NIM 1323202061**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Poppy Dias Fatmawati

NIM : 1323202061

Jenjang : S-1

Fakultas : Syari'ah

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYĀFI'Ī DAN IMAM MĀLIK TENTANG JUAL BELI BARANG**

YANG GAIB" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri.

Kecuali pada bagian-bagian rujukan diberi tanda referensi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 16 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Poppy Dias Fatmawati

NIM. 1323202061



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK
TENTANG JUAL BELI BARANG YANG GAIB**

Yang disusun oleh **Poppy Dias Fatmawati (NIM. 1323202061)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **30 Agustus 2018** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji

Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/Penguji

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 31 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syaif'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yang terhormat,

Dekan Fakultas Sya'riah IAIN Purwokerto

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Tri Angga Pamungkas, NIM: 1323202061 yang berjudul:


STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYAFI'Ī DAN IMAM MĀLIK TENTANG JUAL BELI BARANG YANG GAIB

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, Agustus 2018

Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap,
Lc., M.H.I.

NIP. 197604052005011015

STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IMAM SYĀFI'Ī DAN IMAM MĀLIK TENTANG JUAL BELI BARANG YANG GAIB

Poppy Dias Fatmawati
NIM : 1323202061

ABSTRAK

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Muftahidin) dan tidak ada perbedaan pendapat. Al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedang riba diharamkan. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual. artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Hal ini sebagaimana dinyatakan Sayyid Sabiq bahwa syarat barang yang diakadkan ada enam yaitu (1) bersihnya barang. (2) dapat dimanfaatkan. (3) milik orang yang melakukan akad. (4) mampu menyerahkannya. (5) mengetahui. (6) barang yang diakadkan ada di tangan. Rumusan masalah adalah Bagaimana pendapat Imam Sya>fi'i> dan Imam Ma>lik mengenai jual beli barang yang gaib? Bagaimana metode istinbat Imam Sya>fi'i> dan Imam Ma>lik mengenai jual beli barang yang gaib?

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan penelitian literer yang berarti *library research* (penelitian kepustakaan). Data primer, yaitu (1) *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhaili (2) *Fikih Empat Madzhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri dan data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Adapun analisis data adalah kualitatif dengan metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Dengan demikian cara kerja metode ini dengan menggambarkan dan menguraikan pemikiran Imam Sya>fi'i> dan Imam Ma>lik tentang jual beli barang yang gaib.

Hasil dari pembahasan menunjukkan bahwa Pendapat Imam Syāfi'ī tentang jual beli barang yang gaib yaitu bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena jual beli semacam ini mengandung unsur *gharar*. Imam Syāfi'ī berpegang kepada hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah. Berbeda dengan Imam Syāfi'ī, pendapat Imam Mālik membolehkan jual beli barang yang gaib apabila spesifikasi barang tersebut disebutkan dan disyaratkan *khiyār ru'yah* atau pembeli berhak menentukan pilihannya. Hal ini, dikarenakan barang dapat diketahui dengan kebiasaan di samping unsur *gharar* yang dikandungnya sedikit. Metode Istinbat yang digunakan Imam Syāfi'ī adalah mengacu kepada hadis riwayat Muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy tentang jual beli yang tidak ada pada pihak penjual selain itu juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang jual beli yang di dalamnya

terdapat penipuan. Sedangkan metode istinbat yang digunakan oleh Imam Mālik selain menggunakan hadis juga berpedoman kepada *amalu ahli al-Madinah* yaitu amal penduduk Madinah karena amal tersebut di *naql* dari Nabi SAW, dan amal tersebut bersifat natural. Hal ini karena dipengaruhi oleh kondisi Imam Malik sendiri yang berada di kota Madinah sehingga pemikirannya berpedoman kepada kebiasaan orang Madinah.

Kata Kunci : Jual Beli, Barang Gaib, Imam Syāfi'ī, Imam Mālik



MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... (البقرة: 275)

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

(QS. Al-baqarah :275)



PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan Kepada:

1. Orangtua tercinta (Ibu Suwarti dan Bapak Suroso) serta keluarga yang selalu memberikan do'a dan motivasi dalam setiap langkah yang saya tempuh.
2. Sahabat-sahabat saya yang selalu mendukung dan memberi semangat saya selama proses perkuliahan dan penyusunan karya ilmiah ini.
3. Almamater yang saya banggakan Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž'a	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	Hikmah
جزية	ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

الفطر زكاة	ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ـِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ـُ	<i>d'ammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	a
	تتسى	ditulis	tansā
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	karīm
4.	<i>dammah</i> + wāwu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	furūḍ

Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	bainakum

2.	<i>fathah</i> + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
شكركم لئن	ditulis	la'in syakartum

c. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah.

القرآن	ditulis	al-qur'an
القياس	ditulis	al-qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السماء	ditulis	as-samā'
الشمس	ditulis	asy-syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	ditulis	zawī al-furūd
السنة اهل	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptaka-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Studi Komparatif Pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik Tentang Jual Beli Barang Yang Gaib.

Dengan selesainya skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya kepada:

1. Dr. H. Syufa'at, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto serta Penasehat Akademik Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2013.
3. Dr. H. Ansori, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

4. Bani Syarif M, M.Ag., LL.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Supani, M.Ag., Ketua Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I. selaku dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi IAIN Purwokerto.
8. Segenap Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
9. Kedua orang tuaku bapak Suroso dan ibu Suwarti terimakasih atas limpahan kasih sayang serta doa yang tak terhingga dan selalu memberikan yang terbaik.
10. Semua keluarga besarku yang memberikan dukungan, motivasi dan nasehatnya.
11. Keluarga besar HES-B Angkatan 2013, yang telah memberikan motivasi dan sarannya.
12. Sahabat seperjuangan yang selalu menemani saat senang maupun susah dan yang selalu memberi bantuannya (Mb Wiwi, Mb Ami, Zulfi, Elfi, Ife, Epi, Gita, Gulit).
13. Teman-teman KKN dan teman-teman PPL serta teman-teman Magang Profesi yang sudah memberikan bantuan serta pengalaman berharga bagi penulis.
14. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amiin.

Purwokerto, 19 Agustus 2018
Penulis,



Poppy Dias Fatmawati
NIM. 1323202061



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Metodologi Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II JUAL BELI BARANG YANG GAIB	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli	17

B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
C. Jual Beli Barang Yang Gaib	36

**BAB III BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT HUKUM IMAM SYAFI’I DAN
IMAM MALIK**

A. Biografi dan Karya Imam Syāfi’ī dan Imam Mālik	41
B. Metode Istinbat Hukum Imam Syāfi’ī dan Imam Mālik	57

**BAB IV ANALISIS TENTANG PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT
IMAM SYAFI’I DAN IMAM MALIK MENGENAI JUAL BELI
BARANG GAIB**

A. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Syāfi’ī dan Imam Mālik	65
B. Analisis Perbandingan	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalat.¹ Sedangkan fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.²

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012), hlm. 11.

² Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 4.

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Menurut ulama Mazhab Māliki, Syāfi'ī dan Hambali jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.³ Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *Syara'*. Benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada

³ M. Yazid Afandi, *Fikih Muamalah: Implementasi dalam lembaga keuangan syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 53.

yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mišli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimī*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang *syara'*.⁴

Allah dengan menurunkan wahyu-Nya sebagai petunjuk yang ada dalam al-Qur'an menjelaskan sikap saling membantu itu harus diterapkan dalam memenuhi kebutuhan hidup di antara mereka. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ma'idah ayat 2:

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁵

Adapun rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (*ijāb qabūl*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qabūl* dilakukan sebab *ijāb qabūl* menunjukkan kerelaan (keriḍaan). Pada dasarnya *ijāb qabūl* dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya, boleh *ijāb qabūl* dengan surat-menyurat yang mengandung arti *ijāb* dan *qabūl*. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 68-69.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 156.

melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijāb* dan *qabūl*,

Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
2. Memberi manfaat menurut *Syara'*, maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut *Syara'*, seperti menjual babi, kala, cicak, dan yang lainnya.
3. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.
4. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan *Syara'*.
5. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
6. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.

7. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁶

Pembahasan mengenai jual beli merupakan bahan yang penting dan menarik untuk dikaji terutama yang berkaitan dengan *khilafiyah* terkait dengan bagaimana jual beli barang yang obyeknya tidak ada di tempat. Seperti halnya jual beli barang yang gaib. Gaib (Ar. = *gaib*). Secara etimologis berasal dari kata *gaba* yang berarti hilang/tidak kelihatan, antonim dari kata *hadara* yang berarti hadir dalam penglihatan mata. Secara umum, gaib diartikan oleh para ahli bahasa (*lugawiyyun*) sebagai segala sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata di kepala manusia, baik sesuatu itu dapat digambarkan dalam hati atau tidak. Termasuk ke dalam pengertian ini gaib dalam konteks ilmu kalam, seperti malaikat, surga, neraka, dan alam-alam gaib lainnya, dan dalam konteks hukum Islam, seperti jual beli barang yang gaib (tidak tampak).

Dalam terminologi hukum Islam, istilah gaib diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang ada secara fisik, tetapi tidak berada di tempat tindak hukum dilaksanakan sehingga tidak dapat dilihat oleh mata orang yang hadir. Misalnya, seseorang yang berakad tidak hadir dalam suatu upacara akad yang seharusnya dihadapinya atau barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat upacara akad jual beli.⁷

Kenyataan jual beli yang terjadi pada saat ini, seiring dengan berkembangnya teknologi banyak sekali transaksi jual beli yang dilakukan tanpa adanya barang yang menjadi obyek jual beli pada waktu akad terjadi,

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 71-73.

⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 387.

seperti jual beli melalui internet yang mana nantinya barang itu akan dikirimkan melalui jasa pengiriman barang dan hal itu sudah berlaku umum.

Berkaitan dengan jual beli yang gaib, Ibnu Rusyd menjelaskan barang-barang yang diperjualbelikan ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan. Kedua, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.⁸ Menurut Imam Mālik, jika barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifatnya, maka jual beli itu terjadi. Sedangkan menurut Imam Syāfi'I, bahwa jual beli pada dua keadaan tersebut sama sekali tidak dibolehkan.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba mengetahui alasan dan mendeskripsikan pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik mengenai jual beli barang yang gaib. Oleh karena itu penelitian skripsi ini menggunakan judul "Studi Komparatif Pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik Tentang Jual Beli Barang Yang Gaib".

B. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yaitu:

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid* (Semarang: CV.ASY-SYIFA'), hlm. 64.

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, hlm. 66.

1. Studi komparatif : Kata komparatif dapat dimaknai dengan berkenaan atau berdasarkan perbandingan.¹⁰ Dalam skripsi ini studi komparatif digunakan dengan cara membandingkan dua hal yang berbeda.
2. Pendapat Imam Syāfi'I : Kata pendapat berarti pikiran; anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa), orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui), kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya).¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan Imam Syāfi'I adalah seorang ulama yang pertama kali memberikan kriteria hadis, menerangkan tentang metode memahami al-Qur'an dan hadis sekaligus menerangkan tentang permasalahan nasikh mansukh.¹² Jadi yang dimaksud dengan pendapat imam syāfi'I dalam hal ini adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal yang dikemukakan oleh seorang ulama yang pertama kali memberikan kriteria hadis, menerangkan tentang metode memahami al-Qur'an dan hadis sekaligus menerangkan tentang permasalahan nasikh mansukh.
3. Pendapat Imam Mālik: Kata pendapat berarti pikiran; anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa), orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan (sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui), kesimpulan (sesudah

¹⁰ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 325.

¹¹ <http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 16:00 WIB.

¹² Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'I: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih* (Jakarta: Lentera, 2005), hlm. 23.

mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya).¹³ Sedangkan Imam Mālik adalah seorang ulama terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqih.¹⁴ dengan demikian yang dimaksud dengan pendapat Imam Mālik adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal yang disampaikan oleh seorang ulama yang terkemuka terutama dibidang ilmu hadis dan fikih.

4. Jual beli barang yang gaib: jual beli memiliki arti yakni tukar menukar harta dengan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan. Sedangkan pengertian barang adalah benda umum, segala sesuatu yang berwujud atau berjasad.¹⁵ Kemudian kata gaib dapat diartikan sebagai tidak kelihatan; tersembunyi; hilang; lenyap; tidak diketahui sebab-sebabnya.¹⁶ Jadi jual beli barang yang gaib adalah tukar menukar barang dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan dimana barang yang akan dibeli tersebut tidak kelihatan atau tidak ada di majelis akad.

Jadi kesimpulan dari istilah-istilah yang ada dalam judul skripsi ini adalah membandingkan dua hal yang berbeda dari pemikiran-pemikiran Imam Syāfi’I dan Imam Mālik tentang jual beli barang gaib yang tidak terlihat dan tidak diketahui barangnya di majelis akad.

¹³ <http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 16:00 WIB.

¹⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2006), hlm. xxvii.

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). hlm. 140.

¹⁶ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah*, hlm. 206.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik mengenai jual beli barang yang gaib?
2. Bagaimana metode istinbat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik mengenai jual beli barang yang gaib?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan tentang pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik mengenai jual beli barang yang gaib.
- b. Untuk mengetahui letak perbedaan dan persamaan jual beli barang yang gaib menurut pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik.

2. Manfaat Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang fiqih muamalah khusus-nya mengenai jual beli barang yang gaib.
- b. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir tentang hukum Islam, khususnya dalam memahami dan mengikuti pendapat Imam Syāfi'I dan Imam Mālik.

E. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini,

penulis melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai korelasi dengan penelitian penulis.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa karya terdahulu yang memiliki pokok pembahasan yang hampir sama. Karya-karya tersebut berupa buku maupun skripsi, diantaranya yakni:

Dalam buku yang berjudul *Fiqih Islāmī wa Adillatuhu jilid 4* karya Wahbah az-Zuhāilī dijelaskan bahwa akad tidak akan sah dilakukan terhadap sesuatu yang *ma'dum* (tidak ada) seperti menjual tanaman sebelum tampak hasilnya, karena ada kemungkinan ia tidak tumbuh. Tidak boleh juga dilakukan akad terhadap sesuatu yang mengandung risiko untuk tidak ada, artinya ada kemungkinan ia tidak ada, seperti menjual hewan yang masih dikandung oleh induknya karena ada kemungkinan ia lahir dalam keadaan mati, menjual susu yang masih dalam tubuh hewan karena ada kemungkinan ia tidak ada ketika yang keluar hanya seperti ia, atau menjual permata di lautan.¹⁷

Dalam buku *Fiqih Muamalah* karya Qomarul Huda, jual beli yang bendanya ghaib termasuk dalam kajian *khiyār ru'yah*. Yang dimaksud dengan *khiyār ru'yah* yakni hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 493.

Konsep *khiyār* ini disampaikan oleh fuqaha Ḥanafiyah, Mālīkīyah, Hanabilah dan Ḍahiriyyah dalam kasus jual beli benda yang gaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun menurut Imam Syāfi’ī *khiyār ru’yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang gaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah.¹⁸

Buku yang berjudul *Fikih Empat Madzhab jilid 3* karya Syaikh Abdurrahman Al-Jaza’iri berpendapat bahwa tidaklah sah jual beli barang yang tidak dihadirkan di hadapan kedua belah pihak yang bertransaksi atau salah satunya, baik barang itu benar-benar tidak ada di tempat transaksi maupun ada tetapi tertutup (misalnya dibungkus) sehingga tidak dapat dilihat. Sama sajanya hukumnya meskipun spesifikasi barang itu dijelaskan, misalnya orang berkata, “Saya jual kepadamu satu kilo gandum India”, atau spesifikasinya tidak dijelaskan, misalnya orang berkata, “Saya jual kepadamu satu kilo gandum”, selama barang itu tidak diperlihatkan tetap saja tidak sah diperjualbelikan. Inilah pendapat yang lebih kuat dalam mazhab ini. Ada pendapat lain yaitu sah jika spesifikasinya diketahui, dengan syarat si pembeli berhak *khiyār* untuk mengembalikannya (tidak jadi membeli) ketika melihatnya nanti (istilahnya *khiyār ru’yah*).¹⁹

Dalam skripsi karya Ita Millati Kusdati yang berjudul *Praktik Jual Beli Biawak dalam Karung di Desa Lesmana Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Islam IAIN Purwokerto*, dijelaskan bahwa barang

¹⁸ Qomarul Huda, *Fiqh Mualamah*, hlm. 46-47.

¹⁹ Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, hlm. 375-376.

yang menjadi obyek akad jual beli yakni biawak. Namun jual beli biawak di sini dilakukan dengan cara penjual menjual biawak yang berada dalam karung tanpa dibuka atau ditunjukkan kepada pembeli bagaimana kondisi biawak tersebut sehingga pembeli tidak dapat melihat kualitas dan kuantitas biawak yang dibelinya. Hal ini berarti skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni obyek akad belum jelas. Perbedaan skripsi Ita Millati Kusdati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak dalam jenis barang yang diperjualbelikan. Jika dalam skripsi Ita tersebut terbatas pada biawak, namun dalam penelitian yang dilakukan barang yang diperjualbelikan tidak terbatas pada jenis tertentu saja asalkan dengan syarat benda tersebut gaib. Kemudian dalam skripsi Ita juga disebutkan bahwa skripsi tersebut didasarkan dalam perspektif hukum islam, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dengan membandingkan pendapat Imam Syāfi`I dan Imam Mālik.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.²⁰ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan

²⁰ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua yakni:

a. Data Primer

Sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²¹ Hal ini dapat berupa sumber asli baik dokumen maupun peninggalan lainnya. Di antara data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu *Al-Umm, al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhāilī Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan *Fikih Empat Madzhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri Terj. Nabhani Idris.

b. Data Sekunder

Sumber data yang mengutip dari sumber lain, terjadi sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, tidak langsung merupakan dokumen historik yang murni.²² Termasuk dalam data sekunder ini adalah *Fiqh Muamalah* karya Qomarul Huda, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* karya M. Ali Hasan, *Pengantar Fiqh Muamalah* karya Dimyauddin Djuwaini.

²¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: tarsito, 1991), hlm. 139.

²² *Ibid.*, hlm. 140.

3. Teknik pengumpulan data dan analisis data

a. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²³ Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen yang akan diteliti tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yakni dokumen primer dan dokumen sekunder.²⁴

Dalam skripsi ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang didalamnya membahas tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan jual beli barang yang gaib.

b. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).²⁵ Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif yang mana

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

²⁴ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hml. 70.

²⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, hlm. 60.

tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis. Teknik analisis yang di gunakan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) didefinisikan oleh Atherton dan Klemmack sebagaimana dikutip oleh Irawan Soehartono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial* sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis.²⁶ Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis.²⁷ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu* karya Wahbah az-Zuhāifī dan *Fikih Empat Madzhab* karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri yang di dalam buku tersebut berisi tentang pendapat Imam Syāfi’I dan Imam Mālik tentang jual beli barang yang gaib.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas

²⁶ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian*, hlm. 72.

²⁷ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, hlm. 68.

permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dibahas mengenai landasan teori tentang gambaran umum jual beli itu sendiri yang meliputi pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli barang yang gaib.

Bab III membahas tentang biografi dan istinbat hukum Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik yang meliputi latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, karya-karya serta metode istinbat dari Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik.

Bab IV membahas mengenai analisa pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik tentang jual beli barang yang gaib.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

IAIN PURWOKERTO

BAB II

JUAL BELI BARANG YANG GAIB

A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata: الشِّرَاءُ (beli). Dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti kata “jual” dan sekaligus juga berarti kata “beli”.¹

Menurut istilah (*terminologi*) yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²

Jual beli menurut ulama Ḥanafi adalah tukar-menukar *māl* (barang atau harta) dengan *māl* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni *ijāb qabūl* atau *mu'aathaa'* (tanpa *ijāb qabūl*).³

Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain ini karena jual beli adalah

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 113.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 67

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 25.

akad yang mengikat (*al-‘aqd al-lāzim*).⁴ Dan pada intinya, jual beli ialah satu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Satu pihak menerima benda dan pihak lain juga menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Ketetapan hukum yang dimaksudkan adalah dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi, maka akad tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.⁵

Jual beli menurut Ulama Mālikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak dan barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 80.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 68-69.

⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 53.

Jual beli menurut Ulama Syafi'i ialah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Sedangkan jual beli menurut Ulama Hambali ialah menukarkan harta dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. Sedangkan dalam arti khusus jual beli tukar-menukar sesuatu yang dilakukan kemanfaatannya.⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati.⁸

Sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 67.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, hlm. 68.

Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut Syara'. Benda itu adakalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya (*mišli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimī*) dan yang lain-lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang Syara'. Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Allah SWT. mensyariatkan jual beli kepada hamba-hamba-Nya adalah sebagai sarana (*wāsilah*) untuk mencari sumber penghidupan (rezeki) dalam rangka memenuhi kebutuhan. Oleh karena melalui jual beli, memungkinkan seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya setelah melakukan pertukaran harta benda untuk tujuan kepemilikan.¹⁰

Dalam aktifitas jual beli terdapat unsur tolong menolong, di mana pihak penjual mencari rezeki dan mencari keuntungan dari hasil penjualan barangnya, sedangkan bagi pembeli terpenuhi kebutuhan hidupnya. Tiap orang membutuhkan jual beli untuk serta maksud keinginannya, sehingga Allah menghalalkan jual beli itu. Al-Qur'an sendiri telah mengisyaratkan

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., hlm. 69.

¹⁰ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPFE, 2009), hlm. 78.

agar umat manusia hidup dengan berlandaskan tolong menolong,¹¹ sebagaimana disebut dalam surat al-Māidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa...”¹²

Kegiatan jual beli merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur’an dan hadis. Adapun dasar hukum jual beli dalam Islam adalah al-Qur’an, hadis, dan *ijma’*, yaitu sebagai berikut:

a. Landasan al-Qur’an

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹³

Ayat di atas adalah kelanjutan dari ayat yang melakukan kritik terhadap praktik ribawi oleh masyarakat arab pada saat itu. Dalam ayat tersebut secara eksplisit bahwa jual beli merupakan sesuatu yang hak dan Islam membolehkannya.¹⁴

¹¹ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 177.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan* (Jakarta: Al-Qur’an Terkemuka, 2009), hlm. 106.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, hlm. 47.

¹⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ
وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

*“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari ‘Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”.*¹⁵

Informasi tentang jual beli dalam ayat di atas yaitu penegasan terhadap etika dalam melaksanakan jual beli bersamaan dengan ibadah haji. Ayat di atas muncul saat menceritakan tentang orang *Jāhiliyyah* Arab. Sebelum mereka masuk Islam, sudah menjadi kebiasaan mereka apabila melakukan haji sekaligus juga melakukan perniagaan. Kemudian ketika mereka masuk Islam, banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang keabsahan haji yang dilaksanakan bersamaan dengan perniagaan. Rasulullah menegaskan, bahwa boleh melaksanakan haji, asalkan tidak melupakan esensi dari ibadah haji. Hal ini menegaskan bahwa jual beli merupakan hal yang syah dan mulia.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, hlm. 31.

¹⁶ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, hlm. 55.

Firman Allah dalam Q.S. an-Nisā' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁷

b. Landasan Hadits

Dasar hukum jual beli berdasarkan Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عن رفاعة بن رافع رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي
الكسب أطيب قال: (عمل الرجل بيده, وكل بيع مبرور) رواه البزار وصححه
الحاكم.¹⁸

“Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' r.a. bahwa Nabi SAW. pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.” Riwayat al-Bazzar. Hadits sahih menurut Hakim.”

Maksud dari Hadits di atas, bahwa jual beli yang baik dan jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, tipu menipu, yang dapat merugikan orang lain, akan mendapatkan berkat dari Allah SWT.

Dari beberapa pesan normatif di atas, baik berupa ayat al-Qur'an maupun hadits Rasulullah SAW. semua menunjukkan bahwa jual beli

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*, hlm. 83.

¹⁸ Al-Hafiz Ibn Hajar al-'Ashqalani, *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām* (Surabaya: Darul 'Ilmi, tt), hlm. 158.

adalah pekerjaan yang diakui dalam Islam. Bahkan dipandang sebagai salah satu pekerjaan yang mulia. Meskipun demikian, ada pesan moral yang harus diperhatikan. Kemuliaan jual beli tersebut terletak pada kejujuran yang dilakukan oleh para pihak. Jual beli tidak saja dilakukan sebatas memenuhi keinginan para pelakunya untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi harus dilakukan sebagai bagian untuk mendapatkan riḍa Allah.¹⁹

c. *Ijma'*

Adapun jual beli berdasarkan *ijma'* ulama yaitu, ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁰

Para ulama fiqh mengatakan bahwa asal dari hukum jual beli adalah mubah atau boleh. Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam Asy-Syātibī, pakar fiqh Mālikī, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam Asy-Syātibī memberi contoh ketika terjadi praktik *ihṭikār* (penimbunan barang, sehingga stok barang hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan *ihṭikār* dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan tersebut, maka menurutnya pihak pemerintah boleh memaksa pedagang-

¹⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 56.

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

pedagang untuk menjual barang itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga.²¹

B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terlebih dahulu agar akadnya dianggap syah dan mengikat.²² Akad jual beli sendiri bertujuan untuk memindahkan kepemilikan atas objek akad jual beli dari penjual kepada pembeli.²³ Hal tersebut kemudian disebut rukun jual beli, rukun jual beli sendiri adalah sebagai penyangga bagi terjadinya jual beli. Tentang banyaknya jual beli, ulama mazhab berbeda pendapat.

Mazhab Ḥanafī menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu ialah *ījāb* dan *qabūl*. Menurut mereka, yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling *riḍa* yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Apabila telah terjadi *ījāb*, maka telah dianggap berlangsung akad tersebut. Tentunya dengan adanya *ījāb*, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti *‘āqidaīn*, jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur ulama menetapkan rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:²⁴

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Ṣīgat* (lafal *ījāb qābul*)
3. Barang yang dijual (*ma’qūd ‘alāih*)
4. Nilai tukar pengganti barang.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 70.

²² M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, hlm.57.

²³ Akh. Minhaji, dkk, *Antologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Sukses Offset), hlm. 77.

²⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah*, hlm. 57.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad

a. Berakal dan *mumayiz*

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Ḥanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.²⁵ Kemudian menurut semua mazhab hukum Islam, kecuali Imam Syāfi'ī, apabila anak kecil yang melakukan akad jual beli itu sudah *mumayiz* adalah sah.²⁶

b. Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri artinya tanpa ada unsur paksaan yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akad jual beli dilakukan oleh orang yang

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 71-72.

²⁶ Abdur Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 456.

dipaksa menjual hartanya hukumnya tidak sah,²⁷ hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT Q.S. an-Nīsā' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”.²⁸

Jika paksaan itu dapat dibenarkan oleh hukum, seperti perintah menjual seluruh aset peminjaman oleh hakim untuk melunasi hutangnya, maka tindakan itu sah. Jadi akad jual beli mengharuskan adanya unsur suka sama suka. Tidak sah jual beli dengan adanya unsur paksaan yang tidak atas dasar hukum seperti orang yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata yang menyebabkan kafir.²⁹

c. ‘*Aqid* harus berbilang

Artinya ada penjual dan pembeli. Tidak mungkin ‘*aqid* merangkap sebagai penjual dan pembeli dalam satu transaksi. Oleh karena itu, tidaklah sah akad dilakukan oleh seorang diri. Minimal dilakukan dua orang yaitu dari pihak yang menjual, dan dari pihak pembeli.³⁰

d. Baligh

Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, terj. Muhammad Afifi, dkk (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2012), hlm. 620.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Bayan*, hlm. 83.

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, terj. Muhammad Afifi, dkk, hlm. 621.

³⁰ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 77.

umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.³¹

Dalam hukum Islam dikenal dengan orang yang tidak cakap hukum, yaitu mereka yang disebut dengan *As-Sufahā*, yaitu orang yang tidak sempurna akalinya dalam hal memelihara hartanya dan kebaikan *tasaruf* padanya. Dalam hal ini, anak-anak yang belum dewasa, orang gila, dan orang yang selalu membuat mubazir dalam hidupnya. Orang yang tidak termasuk cakap bertindak adalah anak yang masih di bawah umur, orang lain yang tidak sehat akalinya, dan orang boros yang selalu mubazir dalam hidupnya.³²

2. *Sīghat (lafadz ījāb qabūl)*

Sīghat ījāb qabūl adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu akad ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu transaksi.³³ *ījāb qabūl* merupakan pernyataan kehendak di antara para pihak penjual dengan pembeli sebagai

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. 57 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm. 279.

³² Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012), hlm. 86.

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 195.

bentuk tercapainya kesepakatan. Untuk dapat mencapai *ījāb qabūl* dalam jual beli, masing-masing pihak harus memenuhi syarat:³⁴

a. Adanya kesesuaian antara *ījāb qabūl*

Pernyataan *ījāb qabūl (sīghat al-‘aqd)* dapat diwujudkan ke dalam bentuk, di antara yang paling utama ialah melalui ucapan. Namun perlu diketahui, bahwa dalam keadaan tertentu, pernyataan melalui ucapan dapat digantikan dengan tulisan maupun perbuatan. Bentuk jual beli melalui perbuatan yang dilakukan dengan mengambil barang dan membayar uang sesuai harga yang ditentukan disebut *bai’ al-mu’atah*.

b. Pernyataan *ījāb qabūl (sīghat al-‘aqd)* dalam majelis tertentu

Akad jual beli belum dikatakan sah tanpa adanya keridaan. Tanda-tanda keridaan dapat diketahui melalui *ījāb qabūl* yang dinyatakan para pihak sebelum mereka meninggalkan majelis akad.³⁵

3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma’qud ‘alāih*)

Ma’qud ‘alāih atau objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa pekerjaan, atau suatu yang lain yang tidak bertentangan dengan syari’ah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta benda bertubuh dan tak bertubuh.³⁶ Dalam hal ini yang menjadi objek akad jual beli adalah benda/barang.

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

³⁴ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari’ah*, hlm. 78.

³⁵ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari’ah*, hlm. 75.

³⁶ Akh. Minhaji, dkk, *Antologi Hukum Islam*, hlm. 93.

a. Suci

Barang yang diperjualbelikan harus suci, jual beli anjing meskipun terlatih tidak sah. Begitu juga jual beli minuman keras.³⁷ Sayyid Sabīq mengemukakan bahwa mazhab Ḥanafī dan Ḍahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat, dapat dijadikan sebagai objek jual beli. Untuk itu mereka mengatakan “diperbolehkan seorang penjual kotoran. Kotoran/tinja dan sampah yang mengandung najis. Karena sangat dibutuhkan untuk keperluan perkebunan, barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pupuk tanaman.”³⁸

b. Barang berguna menurut syari’at/dapat dimanfaatkan

Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syari’at Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Misalnya kalau suatu barang dibeli, yang tujuan pemanfaatannya untuk berbuat yang bertentangan dengan syari’at Islam maka barang tersebut dapat dikatakan tidak bermanfaat.³⁹ Seperti halnya jual beli serangga atau binatang buas dan burung yang tidak bermanfaat. Misalnya singa, serigala, burung rajawali, dan agak yang tidak halal dimakan (selain gagak ladang). Juga tidak sah jual beli dua biji gandum dan sejenisnya, seperti jual beli satu biji gandum merah, dan sebiji anggur karena belum memenuhi asas manfaat.⁴⁰

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, terj. Muhammad Afifi, dkk, hlm. 623.

³⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 132.

³⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 133.

⁴⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I*, terj. Muhammad Afifi, dkk, hlm. 623.

c. Barang harus jelas dan dikenali

Suatu benda yang menjadi objek akad harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'āqid* (orang yang berakad). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebutpun harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan, keterampilan, dan kepandaiannya dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli, terampil, mampu, dan pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak mengetahuinya.⁴¹

d. Barang asli kepunyaan penjual

Maksudnya, bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal. Misalnya seorang suami menjual barang milik isterinya, maka perbuatan itu tidak memenuhi syarat sahnya jual beli yang dilakukan oleh suami atas barang milik isterinya itu adalah batal.⁴²

⁴¹ Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 61-62.

⁴² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), hlm. 39.

e. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli

Barang atau uang dijadikan objek transaksi itu mestilah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kuantitas maupun jumlahnya; bila dalam bentuk sesuatu yang ditimbang, maka jelas timbangannya dan bila sesuatu yang ditakar, maka jelas takarannya. Tidak boleh memperjualbelikan sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya seperti ikan dalam air.⁴³ Hal tersebut berlandaskan Hadis Nabi dari Ibnu Mas'ūd menurut riwayat Ahmad:

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
(لا تشتروا السمك في الماء, فانه غرر) رواه احمد, و اشار الى ان الصواب
وقفه⁴⁴

“Dari Ibnu Mas'ūd r.a. berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah membeli ikan dalam air karena ia tidak jelas.” Riwayat Ahmad. Ia memberi isyarat bahwa yang benar hadis ini mauquf”.

Ketidakjelasan objek akad mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari, sehingga tidak memenuhi syarat menjadi objek akad.

Adanya syarat ini diperlukan agar pihak-pihak bersangkutan dalam melakukan akad benar-benar atas dasar kerelaan bersama, sehingga syarat ini disepakati fuqaha.⁴⁵

4. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, hlm. 198.

⁴⁴ Al-Hafiz Ibn Hajr al-‘Ashqalani, *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*, hlm. 164.

⁴⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 81.

masalah nilai tukar ini para ulama fiqh *al-ṣāman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-ṣāman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-ṣāman*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *al-ṣāman* sebagai berikut:⁴⁶

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayaran harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Dalam akad jual beli, salah satu yang menjadi objek pertukaran adalah mata uang. Untuk dapat berfungsi sebagai alat pertukaran (*medium of exchange*), karenanya harus memiliki kesatuan nilai (*unit of account*) yang dapat merefleksikan semua harga. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai, maka uang dapat berfungsi sebagai media pertukaran.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 76.

⁴⁷ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah*, hlm. 78.

Jual beli tidak tertutup kemungkinan terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, baik pada saat terjadi akad maupun sesudahnya. Untuk itu, setiap terjadi kelalaian terdapat risiko yang harus ditanggung bagi yang lalai sebagai ganti rugi, ganti rugi dalam akad ini disebut dengan *al-damman*. Adapun bentuk kelalaian dalam jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dijual itu, bukan milik penjual seperti barang titipan, jaminan utang, atau barang curian. Apabila ini terjadi, maka penjual barang tersebut harus membayar ganti rugi sebanyak harga yang telah diterimanya.
- b. Sesuai perjanjian, misalnya barang yang dibeli harus diserahkan kerumah pembeli pada waktu tertentu, namun ternyata barang tersebut tidak diantar tepat waktu. Apabila hal ini terjadi, maka penjual harus menanggung risiko ganti rugi atas keterlambatan pengiriman barang tersebut.
- c. Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli atau barang yang dikirim tidak sesuai contoh, baik itu rusaknya disengaja atau barangnya tidak sesuai dengan contoh, maka harus diganti oleh penjual.⁴⁸

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:⁴⁹

1. Syarat sah jual beli

Para ahli ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:

⁴⁸ Ahmad Mujahiddin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, hlm. 163-164.

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 77.

- a. Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
- b. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyeratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.

2. Syarat yang terkait dengan jual beli

Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad. Misalnya, seorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli, dalam hal ini, pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya. Apabila orang yang diwakilinya setuju, maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah.

3. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat, bahwa suatu jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyār* (hak

pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.⁵⁰

Persyaratan tersebut di atas bersifat kumulatif, artinya keseluruhan dari syarat-syarat itu harus dipenuhi untuk sahnya suatu transaksi. Syarat-syarat tersebut telah sejalan dengan prinsip *'an-tarāḍin* yang merupakan syarat utama dalam suatu transaksi. Bila tidak terpenuhi jelas akan menyebabkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi akan tidak merasa suka. Akibatnya akan termakan harta orang lain secara tidak hak.⁵¹

C. Jual Beli Barang Yang Gaib

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama' Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-Qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.⁵² Dalam hal ini Sayyid Sabiq berpendapat, dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi.⁵³ Sedangkan menurut Abu Bakr al-Jazairi, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, hlm. 78.

⁵¹ Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, hlm. 177.

⁵² T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2), hlm. 328.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III), hlm. 150.

dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dimilikinya.⁵⁴

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang-barang yang diperjual belikan itu ada dua macam: pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka untuk hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama.

Sebagian fuqaha' mengatakan, bahwa menjual barang yang gaib (tidak ada), tidak boleh sama sekali, baik barang tersebut disifati ataupun tidak. Ini adalah salah satu pendapat yang masyhur dari dua pendapat Imam Syāfi'ī yang ditegaskan oleh para pengikutnya. Yakni bahwa menjual barang yang gaib tidak boleh, meski dengan menyebutkan sifatnya. Imam Malik dan kebanyakan ulama Madinah berpendapat, bahwa menjual barang yang gaib dengan menyebutkan sifatnya dibolehkan, jika dalam kegaibannya itu bisa dijamin tidak akan berubah sifatnya sebelum diterima. Menurut Imam Abu Hanifah, menjual barang yang gaib tanpa menyebutkan sifatnya dibolehkan. Kemudian si pembeli dibolehkan melakukan *khiyār* (pilihan) sesudah melihatnya. Jika suka, ia boleh meneruskan pembeliannya. Dan jika tidak suka, ia boleh menolaknya. Begitu pula pendapatnya terhadap barang yang dijual berdasarkan sifat-sifat tertentu, dengan syarat dilakukan *khiyār ru'yah* (pilihan sesudah melihat), meski barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifat yang disebutkan itu. Menurut Imam Malik, jika barang tersebut ternyata sesuai dengan sifat-sifatnya, maka jual beli itu terjadi.

⁵⁴ Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'malah* (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004), hlm. 297.

Sedang Imam Syāfi'ī berpendapat, bahwa jual beli pada dua keadaan tersebut sama sekali tidak dibolehkan.

Diriwayatkan dalam madzhab Maliki, bahwa menjual barang yang gaib tanpa menyebutkan sifat-sifatnya dengan syarat dilakukan *khiyār ru'yah*, dibolehkan. Pendapat ini tertuang dalam kitab *al-Mudawanah*. Tetapi pendapat ini ditentang oleh Abdu 'I-Wahab, dan ia mengatakan, “Pendapat itu berlawanan dengan dasar-dasar aturan kami.”. Silang pendapat tersebut disebabkan oleh, apakah kurangnya pengetahuan yang berkaitan dengan sifat dari pengetahuan yang berkaitan dengan indera itu berpengaruh pada penjualan sesuatu –jadi termasuk kesamaran besar- atukah tidak berpengaruh, dan termasuk kesamaran kecil (ringan) yang dimaafkan? Imam Syāfi'ī menganggapnya sebagai kesamaran besar. Sedang Imam Malik menganggapnya kesamaran kecil. Akan halnya Imam Abu Hanifah, maka ia berpendapat bahwa jika si pembeli mempunyai *khiyār ru'yah*, maka tidak ada kesamaran padanya, meski *ru'yah* itu sendiri tidak terjadi. Menurut Imam Malik, ketidaktahuan yang disertai dengan ketiadaan sifat berpengaruh pada terjadinya jual beli. Imam Malik berpendapat, bahwa sifat-sifat tersebut berfungsi sebagai ganti penyaksian (penglihatan dengan mata), karena kegaiban (ketiadaan) barang yang dijual, atau karena adanya kesulitan dalam membeberkannya dan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan padanya dengan diulang-ulangnya pembeberan. Karena itu, ia membolehkan penjualan yang didasarkan atas keterangan sifat-sifatnya. Dan selanjutnya, ia tidak membolehkan penjualan pedang dalam sarungnya, atau kain yang berlipat, sehingga dilihat isi sarungnya, atau kain yang berlipat, sehingga dilihat isi sarungnya atau dibeber lipatannya.

Alasan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah adalah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu al-Musayyab yang berkata:

قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَدْ نَا أَنْ عُمَانَ بْنَ عَقَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبْلِيغًا حَتَّى نَعْلَمَ لِيَهُمَا أَعْظَمُ جِدًّا فِي التَّجَارَةِ. فَاشْتَرَى عَبْدًا لِرَّحْمَنِ مِنْ عُمَانَ ابْنَ عَقَّانَ فَرَسًا بَارِضٍ لَهُ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا أَوْلَيْتَهُ أَلْفٍ فَذَكَرْتَمَامَ الْحَبْرِ. وَفِيهِ بَيْعُ الْغَائِبِ مُطْلَقًا.

Beberapa sahabat Nabi SAW berkata, “Kami ingin agar Usman bin Affan dan Abdu ‘r-Rahman bin Auf saling berjual beli, sehingga kami bisa tahu siapa sebenarnya di antara keduanya yang jauh lebih besar dagangannya”. Maka membelilah Abdu ‘r-Rahman dari Usman bin Affan kuda yang berada di tanahnya yang lain seharga 40.000 dirham atau 4.000 dinar. Kemudian disebutkannya berita itu selengkapnya, dan di dalamnya disebutkan, “Menjual barang yang gaib (tidak ada) sama sekali”.

Dalam hal ini, Imam Abu Hanifah mengharuskan adanya syarat kesamaan jenis. Kemudian, penjualan yang didasarkan atas sifat-sifat atau *khiyār ru’yah* – dari segi kegaibannya – juga bisa dimasuki kesamaran yang lain. Yaitu, apakah barang tersebut sudah ada ketika dilakukan perjanjian (akad) ataukah tidak ada? Karena dalam penjualan tersebut para fuqaha’ menyaratkan agar kegaibannya itu belum berlangsung lama, kecuali jika barangnya memang dapat dijamin (dari kerusakan), maka dari sini Imam Malik membolehkan penjualan sesuatu berdasarkan penglihatan (penyaksian) sebelumnya – yakni apabila tidak begitu lama – sehingga hal itu bisa menjamin tidak akan terjadi perubahan padanya.⁵⁵

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, boleh menjualbelikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang

⁵⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’l Mujtahid* (Semarang: CV.ASY-SYIFA’), hlm. 64-66.

tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan jika ternyata berbeda, pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih: menerima atau tidak. Tak ada bedanya dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual.⁵⁶



⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, hlm. 155.

BAB III
BIOGRAFI DAN METODE ISTINBAT HUKUM
IMAM SYAFI'Ī DAN IMAM MĀLIK

A. Biografi dan karya Imam Syafi'ī dan Imam Mālik

1. Biografi dan karya Imam Syafi'ī

a. Latar Belakang Kehidupannya

Nama lengkap Imam Syāfi'ī adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syāfi'ī al-Hasyim al-Mutalibi. Dia keturunan bani Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, kakek buyut Nabi Muhammad SAW. Lahir di Gaza, Syam (sekarang masuk wilayah Palestina) pada penghujung Rajab 150 H, yang kebetulan bersamaan dengan tahun kelahiran Imam Ali ar-Ridha, Imam kedelapan kaum Syi'ah.

Pada tahun itu pula Imam Abu Hanifah wafat. Ayah Imam Syāfi'ī tinggal di Madinah, kemudian pindah karena sesuatu yang membuatnya tidak nyaman di Madinah dan pergi ke kota Asqelon yang berjarak sekitar 3 *farsakh* dari kota Gaza dan menetap di kota itu hingga wafat. Semasa hidupnya, ayah Imam Syāfi'ī dikenal sebagai sosok yang amat bersahaja. Sewaktu Imam Syāfi'ī berumur dua tahun, ibunya membawanya pindah dari kota Mekah, yang tidak lain merupakan tanah tumpah darah para leluhurnya. Syāfi'ī kecil lalu tumbuh berkembang di kota itu sebagai seorang yatim dalam pangkuan ibunya. Semasa hidupnya, ibu Imam

Syāfi'ī adalah seorang perempuan yang ahli ibadah, sangat cerdas, dan dikenal sebagai seorang perempuan yang berbudi luhur.

Di kota Mekah, Imam Syāfi'ī berhasil menghafal seluruh isi al-Qur'an ketika usianya masih amat belia. Al-Muzani meriwayatkan bahwa Imam Syāfi'ī pernah berkata, "Aku telah hafal seluruh al-Qur'an saat usia tujuh tahun, dan aku telah hafal *al-Muwaththa'* karya Imam Malik saat usiaku sepuluh tahun." Konon, Imam Syāfi'ī berhasil menghafal *al-Muwaththa'* hanya dalam waktu sembilan malam. Kemudian Imam Syāfi'ī belajar bahasa Arab kepada suku Hudzail yang tinggal di pedalaman. Kala itu, suku Hudzail adalah salah satu suku yang paling fasih berbahasa Arab. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa Imam Syāfi'ī menghafal banyak syair dari suku Hudzail dan tinggal bersama mereka di kawasan pedalaman selama sepuluh tahun. Imam Syāfi'ī pernah menyatakan tentang alasannya hidup di pedalaman, "Ada dua tujuanku melakukan itu, pertama untuk belajar memanah, dan kedua untuk menuntut ilmu." Sebagian kalangan ada yang berkata kepada Imam Syāfi'ī, "Demi Allah, kemahiran tuan dalam memanah sebanding dengan kekayaan ilmu tuan." Oleh sebab itulah Imam Syāfi'ī sering dikenal sebagai seorang *Faris al-Halbatain* (Pendekar dalam dua bidang): dia sangat ahli dalam teknik bertempur dan menunggang kuda, sekaligus memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas. Sekembalinya dari pedalaman,

Imam Syāfi'ī berhasil memetik kefasihan bahasa dan ketinggian gaya bahasa.¹

b. Latar Belakang Pendidikan

Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada umur 7 tahun sudah dapat menghafal al-Qur'an. Ia mampu mempelajari al-Qur'an pada Ismail ibn Qanstantin, qari' kota Mekkah. Sebuah riwayat mengatakan, bahwa Syāfi'ī pernah khatam al-Qur'an dalam bulan Ramadhan sebanyak 60 kali. Imam Syāfi'ī pergi dari Mekkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syāfi'ī tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u al-Qais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab. Ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syāfi'ī menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzael.² Sebelum menekuni fiqh dan hadits, Imam Syāfi'ī tertarik pada puisi, syi'ir dan sajak bahasa Arab. Ia belajar hadits dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun ia telah dapat menghafal *al-Muwatha*. Sebelumnya Imam Syāfi'ī pernah belajar hadits kepada Sufyan ibn 'Uyainah salah seorang ahli hadits di Mekkah.

Menurut Khuddary Beik, sebelum Imam Syāfi'ī pergi ke Baghdad ia telah mempelajari hadits dari dua orang ahli hadits kenamaan, yaitu

¹ Wahbah Zuhaili, penerjemah Muhammad Afifi dkk, *Fiqh Imam Syafi'i I cet. 1* (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 6-7.

² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 121.

Sufyan ibn ‘Uyainah di Mekkah dan Imam Malik di Madinah. Keduanya merupakan “Syaikh” Imam Syāfi’ī yang terbesar, sekalipun ada “Syaikh” yang lainnya.³ Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Mekkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh, dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.⁴ Oleh sebab itu pada Imam Syāfi’ī berhimpun pengetahuan fiqh *Ashab al-Hadits* (Imam Malik) dan fiqh *Ashab al-Ra’yi* (Abu Hanifah).⁵ Pada tahun 184 H, Imam Syāfi’ī dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka Syi’ah digiring kepada khalifah, maka beliau turut digiring bersama-sama. Tetapi karena kemudian atas bantuan al-Fadlol ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai Perdana Menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu. Dalam suasana inilah as-Syafi’i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama Irak. Setelah itu as-Syafi’i kembali ke Hijaz dan menetap di Mekkah. Pada tahun 195 H beliau kembali lagi ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah.⁶

³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 122.

⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. XXIX.

⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 123.

⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 204.

c. Karya-karyanya

Al-Qadhi Imam Abu Hasan ibn Muhammad al-Maruzi mengatakan bahwa Imam Syāfi'ī menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab, dan lain-lain.

Kitab-kitab karya Imam Syāfi'ī dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian.

- 1) Kitab yang ditulis Imam Syāfi'ī sendiri, seperti *al-Umm* dan *ar-Risalah* (riwayat dari muridnya yang bernama al-Buwaithy dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Rabi' ibn Sulaiman). Kitab *al-Umm* berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syāfi'ī dalam *ar-Risalah*. Selanjutnya, kitab *ar-Risalah* adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syāfi'ī pada usia yang muda belia. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya, kemudian dikirim ke Mekkah. Itulah sebabnya maka dinamai *ar-Risalah*, karena setelah dikarang, lalu dikirim kepada Abd al-Rahman ibn Mahdi di Mekkah. Kitab *ar-Risalah* ini akhirnya membawa keagungan dan kemashuran nama Imam Syāfi'ī sebagai pengulas ilmu ushul fiqh dan yang mula-mula memberi asas ilmu ushul fiqh serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap sunnah, karena di dalam kitab *ar-Risalah* ini diterangkan kedudukan hadits ahad, qiyas, istishan, dan perselisihan ulama.⁷

⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 134.

2) Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya seperti *Mukhtaṣar* oleh al-Muzany dan *Mukhtaṣar* oleh al-Buwaity (keduanya merupakan ihtisar dari kitab Imam Syafi'i, *al-Imla' wa al-'Amaly*). Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbatkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a) Kitab *ar-Risalah*, tentang Ushul Fiqh
- b) Kitab *al-Umm*, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan pula sejumlah kitabnya:

- (1) Kitab *Ihtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila*

- (2) Kitab *Khilaf Ali wa Ibn Mas'ud*

Kitab yang menghimpun permasalahan yang diperselisihkan antara Ali dengan Ibn Mas'ud dan antara Imam Syafi'i dengan Abu Hanifah

- (3) Kitab *Ihtilaf Malik wa al-Syafi'i*

- (4) Kitab *Jama'i al-'Ilmi*

- (5) Kitab *ar-Radd 'ala Muhammad ibn al-Hasan*

- (6) Kitab *Siyar al-Auza'iy*

- (7) Kitab *Ihtilaf al-Hadis*

- (8) Kitab *Ibtalu al-Istihsan*

- c) Kitab *al-Musnad*, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab *al-Umm* yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya

- d) *Al-Imla'*

- e) *Al-Amaliy*

- f) *Harmalah* (didiktekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya)
- g) *Mukhtashar al-Muzaniy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- h) *Mukhtashar al-Buwaithy* (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i)
- i) Kitab *ihdlaf al-Hadits* (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW.⁸)

Dari beberapa karya Imam Syafi'i di atas, telah memberi manfaat bagi para ulama dan umat manusia dalam memahami ilmu fikih maupun ilmu hadis, karena kegigihan akan ilmu pengetahuan yang tentunya tidak mudah untuk meraihnya. Di antara salah satu riwayat yang menerangkan bahwa Imam Syafi'i di kala menyusun karya-karyanya jarang sekali beliau kenyang dan tidur pulas karena perhatiannya terhadap karangan-karangan yang tengah direncanakannya. Kitab-kitab Imam Syafi'i dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Mekkah, Irak, Mesir dan lain-lainnya. Kitab *ar-Risalah* merupakan kitab yang memuat ushul fiqh, dan kitab *al-Umm* dapat diketahui, bahwa setiap hukum far'i yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.⁹

⁸ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 135.

⁹ Moenawar Chalil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Bulan Bintang Cet. Ke-2, 1965), hlm. 244.

2. Biografi dan karya Imam Malik

a. Latar Belakang Kehidupannya

Imam Malik yang bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Husail bin Amr bin Haris al Asbahi al-Madani. Beliau lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M dan tahun 179 H/796 M. Beliau berasal dari keluarga Arab terhormat, berstatus sosial tinggi, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya ngenganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Kakeknya, Abu Amir, adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun 2 H. Saat itu, Madinah adalah kota ilmu yang sangat terkenal.¹⁰

Imam Malik dilahirkan dari sepasang suami-istri Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik, bangsa Arab Yaman. Ayah Imam Malik bukan Anas bin Malik sahabat Nabi, tetapi seorang *tabi'in* yang sangat minim sekali informasinya. Dalam buku sejarah hanya mencatat bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama Zulmarwah, nama suatu tempat di padang pasir sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah. Kakek Malik, Abu Umar, datang ke Madinah dan bermukim di sana sesudah Nabi wafat. Karenanya kakek Imam Malik ini tidak termasuk golongan sahabat, tetapi masuk golongan *tabi'in*

¹⁰ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 106.

mukhadlram.¹¹ Imam Malik dilahirkan dalam keluarga yang tekun mempelajari hadis. Dalam masyarakat, kakeknya (Malik bin Abi Amar) adalah salah seorang dari ulama' *tabi'in* yang menerima hadis dari Utsman dan Talkhah. Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh cucunya Malik, Nafi' dan Abu Suhail. Menurut kenyataan, Abu Suhail inilah yang paling memperhatikan urusan *riwayah*. Walaupun ayah Imam Malik tidak terkenal sebagai ahli ilmu, namun kakek dan pamannya terkenal sebagai ahli ilmu. Dengan demikian tidak mengherankan apabila beliau tumbuh dalam keluarga hadis, cenderung jiwanya mempelajari kepada hadis.¹²

Pada mulanya beliau belajar fiqih pada gurunya bernama Rabi'ah Ibn Abdirrahman, seorang ulama yang terkenal pada waktu itu. Setelah usianya 17 tahun, beliau lebih memperdalam mempelajari hadis kepada Ibn Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat. Diceritakan bahwa Malik telah belajar dan menerima ilmu dari 100 orang ulama yang ahli dengan berbagai cabangnya.¹³ Imam Malik terkenal pula dengan sebutan *Daar Al-Hijrat* (Imam dari kota Madinah). Sebutan ini diberikan kepadanya karena dalam sejarah hidupnya, beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah, kecuali hanya untuk menunaikan ibadah haji ke Makkah.¹⁴ Akhirnya berkat ketekunan dan kepandaiannya dalam belajar ilmu hadis dan fikih, beliau memiliki keahlian dalam dua bidang

¹¹ T.M. Hasbi As Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 461.

¹² T.M. Hasbi Asy-Syiddieqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1973), hlm. 217.

¹³ Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 23.

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam di Indonesia* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992/1993), hlm. 454.

ilmu ini. Orang-orang Hijaz menjuluki sebagai Al-Sayyid Al-Fuqaha' Al-Hijaz (Pemimpin dari Fuqaha' Hijaz).¹⁵ Imam Malik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Malik juga dilahirkan pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik Al-Umawi. Dia meninggal dunia pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid di masa Abasiyyah. Zaman hidup Imam Malik adalah sama dengan zaman hidup Imam Abu Hanifah.¹⁶

b. Latar Belakang Pendidikan

Imam Malik terdidik di kota Madinah dalam suasana yang meliputi di antaranya para sahabat, para tabi'in, para Ansar, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama. Beliau terdidik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas pikiran, cepat menerima pelajaran, kuat dalam berfikir dan menerima pengajaran, setia dan teliti. Sejak kecil beliau belajar membaca al-Qur'an dengan lancar di luar kepala, dan mempelajari pula tentang sunnah. Setelah dewasa beliau belajar kepada para ulama' dan fuqaha di kota Madinah, menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaqal atau menukil atsar-atsar mereka, mempelajari dengan seksama tentang pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka dan mengambil kaidah-kaidah mereka. Sehingga beliau pandai tentang semuanya itu dari pada mereka, menjadi seorang pemuka tentang sunnah

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 455.

¹⁶ Ahmad al-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab* (Jakarta: Amzah, 2001), hlm. 71-72.

dan sebagai pemimpin ahli hukum agama di negeri Hijaz.¹⁷ Imam Malik pertama kali belajar kepada ayahnya, yaitu menghafal al-Qur'an, beliau mulai menghafal hadis dan mempelajarinya, Ibunya menyuruh beliau pergi belajar kepada Rabi'ah ibn Abdir Rahman seorang ahli fikih dari golongan *ahli ra'yu* (rasional). Dari Rabi'ah, beliau mempelajari dasar-dasar fikih dengan mudah. Dan untuk mempelajari hadis, beliau berguru kepada ulama' ahli hadis yang terkenal pada masa itu, yaitu Abd Al-Rahman ibn Hurmuz, Nafi' Maaula ibn Umar dan Ibnu Syihab Al-Zuhri.¹⁸

Imam Malik menerima hadis hanya dari guru-guru (Syaikh) sekitar negeri Hijaz saja. Hadis-hadis sahih yang dipandang sahih, yang diriwayatkan Imam Malik ialah yang diterima beliau dari:

- 1) Nafi' dari Abdullah bin Umar
- 2) Az-Zuhri dari Salam dari Abdullah bin Umar
- 3) Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah.¹⁹

Imam Malik sering mengunjungi para Syekh, sehingga Imam Nawawi mencatat dalam kitabnya "*Tahzibul-Asma' wal-Lughat*" bahwa ia berguru pada 900 syekh, 300 dari tabi'in dan 600 dari tabi'it-tabi'in. Ia juga berguru kepada Syekh-Syekh pilihan yang terjaga agamanya dan memenuhi syarat-syarat untuk meriwayatkan hadis yang terpercaya. Ia menjauhkan dari berguru pada Syekh yang tidak memiliki ilmu riwayat

¹⁷ Moenawar Cholil, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)* (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-2, 1965), hlm. 75.

¹⁸ T.M. Hasbi Asy-Syiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: UII Press, 1997), hlm. 141.

¹⁹ K.H.I. Abdurrahman, *Perbandingan Mazhab* (Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1986), hlm. 30.

meskipun ia istiqamah dalam agamanya. Imam Malik mengkhususkan diri berguru pada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj selama 7 tahun lebih. Selama masa itu, ia tidak berguru pada Syekh lain. Ia selalu memberi kurma anak-anak Syekh Abdurrahman bin Hurmuz dan berkata, “Bila ada yang mencari Syekh, katakan ia sedang sibuk.” Ia bermaksud agar ia biar konsen belajar semaksimal mungkin.²⁰ Di antara guru-guru beliau, hanya kepada Abdul Al-Rahman bin Hurmuz lah beliau paling lama dan paling banyak menuntut ilmu yaitu selama 7 tahun. Pada masa itu dapat dikatakan bahwa beliau tidak menerima pelajaran atau berguru pada guru-guru yang lain. Oleh karena itu, pada kemudian hari terlihat besarnya pengaruh Abdul Al-Rahman bin Hurmuz dalam pembentukan cara berpikir beliau.²¹

c. Karya-karyanya

Kepandaian Imam Malik tentang pengetahuan ilmu agama dapat diketahui melalui para ulama pada masanya, seperti pernyataan Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa: “beliau tidak pernah menjumpai seorang pun yang lebih alim daripada Imam Malik. Bahkan Imam Al-Laits bin Sa'ad pernah berkata, bahwa pengetahuan Imam Malik adalah pengetahuan orang yang takwa kepada Allah dan boleh dipercaya bagi orang-orang yang benar-benar hendak mengambil pengetahuan”.²² Pada masa Imam Malik, berkembang pesat ilmu hadis dan ilmu fikih, tetapi

²⁰ Ahmad Asy-Syarbasy, *Al-Aimah Al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, “4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab” (Jakarta: Pustaka Qalami, Cet. Ke-1, 2003), hlm. 82.

²¹ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 81.

²² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.

kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu kesatuan ilmu, yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ketiga hijriyyah atau pada akhir abad kedua hijriyyah. Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama' yang telah menafsirkan al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu hadis sebagai alat dalam beristinbat. Jika beliau mempelajari suatu hadis, maka beliau meneliti sanadnya, menghubungkan hadis itu dengan ayat-ayat al-Qur'an setelah yakin hadis itu dapat dijadikan dasar hujah, beliau langsung menggunakannya dalam mengistinbatkan hukum.

Dalam bidang hadis, beliau terkenal sebagai orang yang mengumpulkan hadis yang pertama dan kumpulan kitab-kitab hadis tersebut dapat dibaca oleh generasi sekarang yaitu kitab "*al Muwatta*". Kitab *al-Muwatta*' ini ditulis tahun 144 H atas anjuran khalifah Ja'far al-Mansur. Menurut hasil penelitian yang dilakukan Abu Bakar al-Abhary, atsar Rasulullah SAW., sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab *al-Muwatta*' sejumlah 1.720 buah. Pendapat Imam Malik ibn Annas dapat sampai kepada kita melalui dua buah kitab, yaitu *al-Muwatta*' dan *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab *al-Muwatta*' mengandung dua aspek, yaitu aspek hadis dan fikih. Adanya aspek hadis itu adalah karena kitab *al-Muwatta*' banyak mengandung hadis-hadis dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan tabi'in. Hadis-hadis ini diperoleh dari sejumlah orang dari

yang diperkirakan sampai sejumlah 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali enam orang saja, yaitu: Abu al-Zubair (Makkah). Humaid al-Takwil dan Ayyub al-Sahtiyani (Basra), Ata' Ibn Abdillah (Khurasan), Abd Karim (Jazirah), Ibrahim ibn Abi 'Ablah (Syam). Demikian menurut al-Qady.²³ Apabila hendak mempelajari pokok-pokok pikiran mazhab Maliki, maka sumbernya ialah kitab "*al-Muwatta*" dan pendapat-pendapat atau fatwa-fatwa beliau yang dikumpulkan oleh murid-muridnya. Sedangkan kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad Ibn al-Furat al-Naisabury yang berasal dari Tunis yang pernah menjadi murid Imam Malik dan pernah mendengar *al-Muwatta*' Imam Malik. Kemudian ia pergi ke Irak. *Al-Muwatta*' ini ditulis oleh Asad Ibn al-Furat ketika di Irak. Ketika di Irak Asad Ibn al-Furat bertemu dengan Yusuf dan Muhammad yang merupakan murid Abu Hanifah. Ia banyak mendengar masalah fikih aliran Irak. Kemudian dia pergi ke Mesir dan bertemu dengan Ibn al-Qasim, murid Imam Malik. Dengan permasalahan fikih yang diperolehnya dari Irak, dia tanyakan kepada Ibn al-Qasim dan akhirnya jawaban-jawaban itulah yang kemudian menjadi kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*.²⁴

²³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, Cet. Ke-1, 1997), hlm. 117.

²⁴ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 119.

Di antara pengikut Imam Malik yang terkenal adalah (1) Asad ibn al-Furat, (2) ‘Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahnun), (3) Ibnu Rusyd, (4) al-Qurafi, dan (5) al-Syatibi.²⁵ Di samping melestarikan pendapat Imam Malik, para pengikut beliau juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan aliran Malikiyah adalah sebagai berikut:

- 1) *Al-Muwatta’* karya Imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujaz al-Masalik ila Muwatta’ Malik* dan *Syarh al-Zarqani ‘ala Muwatta’ al-Imam Malik* karya Muhammad ibn ‘Abd al-Baqi al-Zarqani dan *Tanwir al-Hawalik Syarh ‘ala Muwatta’ Malik* karya Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuti al-Syafi’i.
- 2) *Al-Mudawwanah al-Kubra* karya ‘Abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab al-Muwatta’.
- 3) *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* karya Abu al-Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi.
- 4) *Fath al-Rahim’ala Fiqh al-Imam Malik bi al-Adillah* karya Muhammad ibn Ahmad.
- 5) *Al-I’tisam* karya Abi Ishaq ibn Musa al-Syatibi.
- 6) *Mukhtasar Khalil ‘ala Matan al-Risalah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya Syaikh ‘Abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari.

²⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 99.

7) *Ahkam al-Ahkam 'ala Tuhfat al-Ahkam fi al-Ahkam al-Syar'iyyah* karya Muhammad Yusuf al-Kafi.²⁶

Di samping pokok-pokok pikiran beliau yang terdapat dalam kitab “*al-Muwatta*”, beliau juga banyak mengemukakan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang beliau kemukakan dalam diskusi-diskusi dengan sahabat-sahabat dan murid-murid beliau yang terkenal.²⁷ Murid-murid beliau ini menamakan buku kumpulan fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat beliau dengan kitab:²⁸

- 1) *Al-Mudawwanah*
- 2) *Al-Wadihah*
- 3) *Al-Mustakhrajah* dan *al-Ubdiah*²⁹

Selain mempunyai daya ingat yang sangat kuat, beliau juga dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata “ilmu itu adalah cahaya, ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan khusyu’, ketika beliau berkata: “sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang jelas. Jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih meyakinkan menurutmu”.³⁰

²⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 100.

²⁷ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1989), hlm. 80.

²⁸ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, hlm. 87.

²⁹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, hlm. 100.

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab “Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’I, Hambali”*, Terj. Masykur A.B., dkk. (Jakarta: PT Lentera, 2001), hlm. XXVIII.

B. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i dan Imam Malik

1. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Adapun aliran keagamaan Imam Syafi'i sama dengan Imam Madzhab lainnya dari Imam-Imam Madzhab Empat. Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal adalah termasuk golongan *Ahlus al-Sunnah wa al-Jama'ah*. *Ahlus al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran, yaitu aliran *Ahlu al-Hadis* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadis*. Imam Syafi'i sebagai Imam Rihalah fi Ṭalab al-Fiqh, pernah pergi ke Hijaz.³¹ Menurut Mustafa al-Siba'iy bahwa Imam Syafi'i-lah yang meletakkan dasar pertama tentang qaidah periwayatan hadis, dan ia pula yang mempertahankan sunnah melebihi gurunya, yaitu Malik bin Anas. Dalam bidang hadis, Imam Syafi'i berbeda dengan Abu Hanifah dan Malik bin Anas. Menurut Imam Syafi'i, apabila suatu hadis sudah *ṣahih* sanadnya dan *muttaṣil* (bersambung sanadnya) kepada Nabi s.a.w., maka sudah wajib diamalkan tanpa harus dikaitkan dengan amalan *Ahl al-Madinah* sebagaimana yang disyaratkan oleh Imam Abu Hanifah. Oleh karena itu Imam Syafi'i dijuluki sebagai *Naṣir al-Sunnah* (Penolong Sunah). Imam Syafi'i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan *qaul al-qadim* dan *qaul al-jadid*. *Qoul qadim* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. *Qoul jadid* terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm*, yang dicetuskan di Mesir.³²

³¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta:PT. Grafindo Persada, 1998), hlm. 123.

³² Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 124.

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya *ar-Risalah*.

- a. Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan hukum arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
- b. As-Sunnah, beliau mengambil sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi s.a.w.
- c. Ijmak dalam arti, bahwa para sahabat semuanya telah menyepakatinya. Disamping itu beliau berpendapat dan meyakini, bahwa kemungkinan ijmak dan persesuaian paham bagi segenap ulama itu tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan Hadits Ahad daripada Ijmak yang bersandikan ijtihad, kecuali kalau ada keterangan bahwa ijmak itu bersandikan naql dan diriwayatkan dari orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.
- d. Qiyas, Imam Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata : "Tidak ada Qiyas dalam hukum Ibadah". Beliau tidak terburu-

buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.

- e. Istidlal (Istishab), Maulana Muhammad Ali dalam bukunya Islamologi mengatakan bahwa istidlal makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim di tanah Arab pada waktu datang Islam yang tidak dihapus oleh Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat kebiasaan yang lazim dimana-mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an atau tidak terang-terangan dilarang oleh al-Qur'an, juga diperbolehkan, karena menurut peribahasa ahli hukum yang sudah terkenal :

“Diizinkan sesuatu (*al-ibahatu*) adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram, diizinkan.”³³

Oleh karena itu Imam Syafi'i memakai jalan istidlal dengan mencari alasan atas kaidah-kaidah agama ahli kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara *istihsan*. Imam Syafi'i berpendapat mengenai *istihsan* ini sebagai berikut “Barangsiapa menetapkan hukum dengan *istihsan* berarti ia membuat syariat tersendiri.”³⁴

³³ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, hlm. 212.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 213.

2. Metode Istinbat Hukum Imam Malik

Imam Malik adalah orang yang alim ilmunya beliau berhati-hati dan teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam masalah riwayat yang dikatakan oleh Nabi. Cara-cara beliau memberi jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau. Beberapa ulama meriwayatkan, Imam Malik berkata: “saya tidak memberi fatwa-fatwa dan meriwayatkan hadits, sampai tujuh puluh ulama mengakui”. Artinya segala masalah difatwakan kepada orang lain setelah disaksikan oleh tujuh puluh orang ulama dan para ulama menetapkan sekaligus sepakat, bahwa Imam Malik orang yang ahli dalam masalah yang difatwakan itu.³⁵ Metode istinbat hukum Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang kepada:

a. Al-Qur'an

Dalam memegang al-Qur'an meliputi hukum berdasarkan atas lahiriyah nash al-Qur'an atau keumumannya, meliputi *mafhum mukhalafah* dan *mafhum aula* dengan memperhatikan *'illatnya*.

b. As-Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil syarat menghendaki adanya pertakwilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti takwil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna lahir al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah maka yang dipegang adalah makna lahir al-

³⁵ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Cet. Ke-III*, hlm. 200.

Qur'an. Namun, apabila makna yang terkandung dalam dalam sunnah di kuatkan oleh ijmak Madinah, maka yang dipegang adalah makna yang terkandung dalam sunnah (al-Mutawatirah atau al-Masyhurah).³⁶

c. *'Amal Ahl al-Madinah*

'Amal Ahl al-Madinah yang dijadikan hujjah oleh Imam Malik yang asalnya dari al-Naql, dari hasil mencontoh Rasulullah SAW. Bukan dari hasil ijtihad ahl al-Madinah, seperti tentang ukuran mud, sho' dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Rasulullah SAW atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti azan di tempat yang tinggi dan lain sebagainya.

d. *Al-Masalih al-Mursalah*

Maslahah mursalah atau *al-Masalih al-Mursalah* adalah masalah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat maupun sama sekali tidak disinggung oleh nash al-qur'an. Dengan demikian, masalah itu dikembalikan kepada tujuan syariat diturunkannya dimana cara mengetahuinya melalui nash al-qur'an, sunnah dan ijmak. Adapun para ulama yang memegang kepada *maslahah mursalah* sebagai dasar hukum telah menetapkan beberapa syarat yaitu:

- 1) Masalah itu harus benar-benar masalah menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.

³⁶ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 106.

- 2) Masalahah itu harus bersifat umum bukan untuk orang-orang tertentu, maksudnya masalahah harus merupakan masalahah untuk kepentingan orang banyak.
- 3) Masalahah itu harus benar-benar merupakan bersifat umum dan tidak bertentangan dengan nash al-qur'an dan ijma'

e. *Sadd az-Zara'i*

Imam Malik menggunakan *sadd az-zara'i* sebagai landasan hukum. Sebab menurutnya bilamana semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang maka hukumnya haram atau terlarang. Begitupun sebaliknya, bila sebab yang menuju kepada yang halal maka hukumnya halal.

f. Fatwa Sahabat

Sahabat yang dimaksud di sini adalah sahabat besar, di mana pengetahuan mereka didasarkan kepada an-Naql ketika dihadapi suatu permasalahan. Dengan begitu, yang dimaksud dengan fatwa sahabat disini berarti suatu hadits-hadits yang wajib diamalkan. Mengapa demikian, karena menurut Imam Malik sahabat besar di sini tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahaminya terhadap Rasulullah SAW. Namun, ada yang disyaratkan oleh Imam Malik yakni diamalkan dan fatwa sahabat itu lebih didahulukan dari pada qiyas. Selain itu, terkadang Imam Malik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.³⁷

³⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, hlm. 108.

g. Khabar Ahad dan Qiyas

Khabar disini yakni kabar yang tidak bertentangan dengan masyarakat Madinah, di mana khabar tersebut sudah mashur di kalangan masyarakat Madinah. Dengan begitu, jikalau khabar bertentangan dengan masyarakat Madinah maka kabar itu tidak dianggap dan mengakui datangnya dari Rasulullah SAW oleh Imam Malik, sekalipun hanya dari hasil istinbat, kecuali khabar ahad tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil yang pasti. Dalam menggunakan khabar ahad ini, Imam Malik tidak selalu konsisten karena terkadang qiyas didahulukan dari pada khabar ahad. Bilamana khabar ahad tidak mashur di kalangan masyarakat Madinah maka sebagai petunjuk bahwa khabar ahad ini tidak benar-benar bersal dari nabi Mhammad SAW. Dengan adanya seperti itu, maka khabar ahad ini tidak digunakan sebagai dasar hukum namun Imam Malik menggunakan al-Qiyas dan al-Masalih al-Mursalah.

h. *Al-Istihsan*

Menurut kalangan Mazhab Maliki *istihsan* adalah menurut hukum dengan mengambil masalah yang merupakan bagian dari dalil yang bersifat menyeluruh dengan tujuan mengutamakan *al-Istidlal al-mursal* dari pada al-Qiyas, karena dalam menggunakan itu tidak hanya mempertimbangkan perasaan semata tetapi dalam pertimbangannya tetap mendasarkannya pada si pembuat syariat secara keseluruhan.

i. *Istishab*

Istishab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum masa sekarang atau masa mendatang itu berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau.

j. *Syar'u Man Qablana Syar'un Lana*

Menurut Abd Wahab al-Maliki bahwasannya Imam Māliki menggunakannya sebagai dasar hukum. Dalam sejarahnya Imam Māliki menetap di kota Madinah kecuali ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji, karena beliau sangat dipengaruhi amalan-amalan penduduk Madinah. Dengan demikian, pengaruhnya yang besar sehingga khabar ahad dapat diterima selagi tidak bertentangan dengan amalan ahlu Madinah atau dikuatkan dengan dalil yang pasti. Walaupun demikian, dalam satu sisi lain Imam Mālik juga menggunakan *al-Masalih al-Mursalah* dan *Istihsan* sebagai sumber hukum.³⁸

IAIN PURWOKERTO

³⁸ *Ibid.*, hlm. 114.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PENDAPAT DAN METODE ISTINBAT IMAM SYĀFI'Ī DAN IMAM MĀLIK MENGENAI JUAL BELI BARANG GAIB

A. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Syāfi'ī dan Imam Malik Mālik

1. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Syāfi'ī

Pendapat Imam Syāfi'ī tentang jual beli barang yang gaib yaitu bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena jual beli semacam ini mengandung unsur *gharar*.¹ Pendapat ini mengacu pada hadits Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ²

Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. (HR.Muslim).

Nabi SAW. telah melarang jual beli yang mengandung *gharar*. Sedangkan jual beli yang tidak diketahui jenis dan macamnya mengandung *gharar* besar. Begitupun, jual beli barang yang diketahui jenis dan macamnya, seperti penjual mengatakan, “Saya jual kepadamu kuda Arabku”, maka jual beli ini tidak sah menurut pendapat baru Syāfi'ī karena adanya

¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 130.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i I*, terj. Muhammad Afifi dkk. (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 648.

unsur *gharar* yang disebabkan oleh ketidakjelasan mengenai sifat barang.³

Dalam kitabnya *al-Umm* pada juz 3, Imam Syāfi'ī berkata:

قال الشافعي رحمه الله وإذا باع الرجل من الرجل عبدا له غائبا بذهبا ديننا له على آخر أو غائبة عنه ببلد فالبيع باطل وكذلك لو باعه عبدا ودفعه إليه إلا أن يدفعه إليه ويرضى الآخر بجوالة على رجل فيما أن يبيعه إياه ويقول خذ ذهبي الغائبة على أنه إن لم يجدها فالمشتري ضامن لها فالبيع باطل لأن هذا أجل غير معلوم وبيع بغير مدة ومحو لا في ذمة أخرى قال الشافعي ومن أتى حانكا فاشترى منه ثوبا على منسجه قد بقي منه بعضه فلا خير فيه نقده أو لم ينقده لأنه لا يدري كيف يخرج باقي الثوب وهذا لا يبيع عين يراها ولا صفة مضمونة⁴

Artinya: Apabila seseorang menjual kepada seseorang hambanya yang jauh, dengan emas sebagai hutang baginya atas orang lain, atau budak wanita yang jauh dari padanya di suatu negeri, maka penjualan itu batal. Seperti demikian juga, kalau dijualnya seorang budak dan serahkannya budak itu kepada si pembeli, kecuali bahwa diserahkannya budak itu kepadanya dan yang penghabisan ini setuju dengan dipindahkan (di-hawalah-kan) kepada orang lain. Adapun bahwa dijualnya budak itu kepada orang tersebut dan orang itu mengatakan : “Ambillah emas saya yang jauh itu, dengan syarat kalau tidak diperolehnya emas itu, maka si pembeli menjamin baginya. Maka penjualan itu batal. Karena ini adalah tanggungan yang tidak diketahui dan penjualan dengan tidak berwaktu. Dan yang dipindahkan itu dalam tanggungan yang lain. Siapa yang datang sebagai tukang jahit, lalu ia membeli dari orang itu kain pada tenunannya, yang masih tinggal sebahagiannya, maka tiada kebajikan padanya, ia tunaikan atau tidak ia tunaikan harganya. Karena ia tidak tahu, bagaimana ia mengeluarkan sisa kain itu. Dan ini bukan penjualan benda yang dilihatnya dan tiada sifat yang terjamin.⁵

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., hlm. 130.

⁴ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'ī, *Al-Umm, Juz III*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 49.

⁵ Al-Imam-Asy-Syafi'ī. R. A., *Al-Umm (kitab induk) Jilid 4*, terj. Ismail Yakub (Kuala Lumpur: Victory Agencie), hlm. 84.

Pernyataan Imam Syāfi’I menunjukkan bahwa jual beli seorang budak yang pada waktu akad tidak berada di tempat sehingga pembeli tidak dapat melihatnya maka menurut Imam Syāfi’i batal. Menjual barang yang gaib tidak boleh, meski dengan menyebutkan sifatnya. Misalnya orang berkata, “Saya jual kepadamu satu kilo gandum India”, atau spesifikasinya tidak dijelaskan, misalnya orang berkata, “Saya jual kepadamu satu kilo gandum”, selama barang itu tidak diperlihatkan tetap saja tidak sah diperjualbelikan. Ketika si pembeli mendapati cacat/kekurangan padanya, ia boleh mengembalikan (tidak jadi membeli). Melihat barang yang diperjualbelikan juga cukup mewakili pengetahuan akan jumlah, takaran, ukuran, atau timbangannya. Seandainya orang berkata, “Saya jual kepadamu seikat gandum ini”, tanpa diketahui beratnya, jual beli gandum itu sah selama si pembeli melihatnya secara langsung karena dengan begitu ia bisa mengetahui kadarnya lewat intuisi dan dugaan. Ini sudah cukup bagi sahnya jual beli. Akan tetapi jika si pembeli meyakini betul bahwa barang itu ditaruh di atas tanah/lantai yang rata, lantas diketahui bahwa ternyata barang itu ditaruh di atas tanah/lantai yang tidak rata, sehingga penilaian kadarnya menjadi rancu, maka transaksi (jual beli) menjadi cacat hukum.

Jika si pembeli tidak meyakini betul bahwa barang itu ditaruh di atas tanah/lantai yang rata, melainkan hanya menduga saja, maka jual beli tetap sah, namun si pembeli berhak khayar untuk mengembalikannya (tidak jadi membeli). Hanya saja, jual beli barang dalam kemasan tanpa ditimbang hukumnya makruh karena intuisi dan dugaan untuk memperkirakan beratnya

kerap kali meleset. Sedangkan jual beli barang yang sudah diukur, ditimbang, atau ditakar, sudah sah cukup dengan dilihat saja kendati tidak diketahui jumlah ataupun beratnya, dan hukumnya tidak makruh. Melihat barang yang diperjualbelikan tidak disyaratkan harus saat akad, boleh melihatnya sebelum akad dengan syarat barang itu tergolong awet, sehingga kondisinya tidak berubah saat akad kelak, misalnya jual beli tanah, wadah, besi, tembaga, dan sebagainya. Apabila orang melihat suatu barang, lantas berapa lama kemudian ia beli tanpa ia lihat lagi, maka jual beli itu sah. Apabila barang itu tergolong tidak awet, misalnya buah atau makanan yang cepat rusak, maka hukumnya beda. Misalnya, orang melihat-lihat buah atau makanan pada pagi hari tetapi tidak langsung membelinya, lantas pada sore hari ia membelinya tanpa melihatnya lagi, maka jual beli ini tidak sah. Juga, tidak disyaratkan melihat seluruh barang yang diperjualbelikan jika hanya dengan melihat sebagiannya saja pembeli dapat mengetahui kondisi keseluruhan barang itu. Sebab, kondisi sebagian barang yang dilihatnya itu menunjukkan keadaan keseluruhannya. Jika orang membeli kebun maka ia tidak cukup hanya melihat luasnya saja melainkan harus melihat pepohonannya, pagarnya, dan saluran pengairannya. Kalau orang membeli binatang maka ia tidak cukup cuma meneliti sebagiannya saja, melainkan harus keseluruhannya, tetapi tidak disyaratkan sampai harus melihat gigi-geligi atau lidahnya. Ketika orang membeli pakaian, ia harus melihat semua isinya. Begitu seterusnya, setiap barang berbeda-beda keadaannya.⁶

⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3* Terj. Nabhani Idris (Jakarta: Pustaka

Metode istinbat yang dilakukan Imam Syāfi'ī dalam kaitannya dengan jual beli barang yang gaib, Imam Syāfi'ī menggunakan dasar hukum hadis yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy⁷

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن نافع عن ابن عمر قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعُه فقال لا تبع ما ليس عندك (رواه مسلم)⁸

Artinya: *Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata: ya Rasulullah datang seorang laki-laki yang menanyakan tentang jual beli yang tidak ada padanya pada waktu menjual, kemudian Rasulullah menjawab: janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR. Muslim).*

Dalam hadis di atas, Nabi melarang jual beli yang tidak ada pada pihak penjual. Sedangkan jual beli yang tidak diketahui jenis dan macamnya mengandung unsur *gharar* yang besar.

Selain itu juga Imam Syāfi'ī mengacu kepada hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

Artinya: *Rasulallah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan (HR Muslim)*

Al-Kautsar, 2015), hlm. 376-377.

⁷ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'ī, *Al-Umm, Juz III*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, hlm. 49.

⁸ Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi,, hadis No. 1087 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Dalam urutan sumber hukum, Imam Syāfi'ī meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur'an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syāfi'ī sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur'an.⁹

Dari kedua hadis di atas dan didukung hadis yang lain Imam Syafi'i mensyaratkan barang yang akan dijual harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, barang sendiri atau menjadi wakil orang lain, jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

Adapun hadis yang menyinggung *khiyar ru'yah* yang berbunyi “*Siapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia memiliki hak khiyar ketika melihatnya.*” Ini adalah hadis dhaif seperti yang dinyatakan oleh Baihaqi. Bahkan, Daruquthni mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil dan tidak sohih karena tidak diriwayatkan kecuali oleh satu orang saja.¹⁰

Menurut Imam Syafi'i tidak boleh menetapkan hukum dengan menggunakan hadis *da'if*, akan tetapi boleh mengamalkan hadis *da'if* selagi bukan untuk masalah halal-haram atau dalam masalah keimanan, melainkan hanya untuk keutamaan amal (*faḍā'il al-a'māl*) atau untuk himbauan dan anjuran.

⁹ TM. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 214.

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., hlm. 130.

2. Pendapat dan Metode Istinbat Imam Malik

Pendapat Imam Malik tentang jual beli barang yang gaib yaitu apabila orang menjual barang yang tidak dihadirkan sehingga tidak dilihat si pembeli maka ada dua kemungkinan:

- a. Barang itu ada di tempat transaksi tetapi tidak dapat dilihat si pembeli- misalnya gula di dalam karung. Jual belinya hanya sah dengan cara dilihat si pembeli, selama membuka penutupnya tidak merusak isinya.
- b. Barang itu tidak ada di tempat transaksi, baik ada di luar daerah maupun di dalam daerah, baik bisa dihadirkan dengan mudah maupun tidak bisa. Maka, jual beli barang itu sah tanpa melihatnya. Jual beli dalam kedua kemungkinan tadi hanya sah jika salah satu dari dua hal berikut ini terpenuhi:
 - 1) Spesifikasi barang itu disebutkan sehingga jelas jenis dan macamnya
 - 2) Disyaratkan *khiyar ru'yah*. Artinya, jika setelah melihat barang itu ternyata si pembeli tidak cocok maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli).

Jadi, apabila orang menjual barang yang tidak dilihat si pembeli dan tanpa disebutkan spesifikasinya, baik oleh si penjual maupun orang lain, maka jual beli tidak sah. Jika spesifikasinya disebutkan maka jual beli itu sah dan si pembeli tidak berhak *khiyar* setelah melihatnya, kecuali apabila ternyata barangnya tidak sesuai dengan spesifikasinya. Manakala orang menjual barang dengan syarat *khiyar* bagi pembeli maka jual beli sah, sekalipun spesifikasi barang itu tidak disebutkan karena nanti setelah melihat

si pembeli berhak khiyar. Barang sudah dianggap “dilihat” ketika sebagiannya dilihat si pembeli, jika antara satu bagian dan bagian lainnya serupa, atau jual belinya dengan cara ditakar-misalnya gandum atau ditimbang misalnya kapas atau dihitung satu per satu misalnya telur.¹¹

Sedangkan barang yang jual belinya tidak dengan cara ditimbang ataupun ditakar ataupun dihitung satu per satu, melihat sebagiannya saja tidaklah cukup. Jadi, apabila orang membeli gandum dengan hanya melihat percontohnya (sampel) maka jual belinya sah. Yang dianggap sama seperti melihat percontoh adalah mendengar spesifikasi barang yang tertulis dalam katalog. Kalau barang yang diperjualbelikan terbungkus kulit-misalnya buah delima, palem, badam, semangka-maka cukup dilihat sebagiannya saja, tanpa harus dipecahkan ataupun dikupas semuanya. Jika pada percontoh (sampel) terdapat suatu cacat/ kekurangan yang diketahui si pembeli, akan tetapi ia memakluminya, maka ia tidak berhak mengajukan keberatan apabila cacat/ kekurangan itu biasa terdapat pada barang serupa-misalnya ada ulat buah. Namun, jika pada percontoh terdapat suatu cacat/kekurangan-misalnya bagian atas karung basah sehingga kondisi bagian atas barang berubah- sementara si pembeli menduga tidak ada cacat/kekurangan pada bagian bawahnya yang tidak ia lihat, ternyata kondisi seluruh barang itu berubah akibat basah, maka ia boleh mengembalikannya (tidak jadi membeli).¹²

Jika sebelum akad si pembeli melihat barang yang diperjualbelikan, dengan jarak waktu dari akad yang biasanya tidak memungkinkan kondisi

¹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, hlm. 384.

¹² Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, hlm. 385.

barang itu berubah maka jual beli sah tanpa dipersyaratkan *khiyar ru'yah*. Namun, jika jarak waktunya dari akad biasanya memungkinkan kondisi barang itu berubah maka jual beli hanya sah jika dipersyaratkan *khiyar ru'yah*.¹³ Pada intinya Imam Malik membolehkan jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi dan juga tidak dijelaskan macam dan jenisnya dengan dua syarat; hendaknya disebutkan hak *khiyar* untuk pembeli ketika melihat barang dan pembeli tidak menyerahkan uang terlebih dahulu kepada penjual. Jual beli semacam ini disebut dengan jual beli *al-Barnaamij* atau *al-Baraamij*.¹⁴

Metode istinbat Imam Malik tentang jual beli barang yang gaib tetap melihat pada dalil yang sama seperti Imam Syafi'i, akan tetapi Imam Malik dalam hal ini menggunakan hadis nabi yang berbunyi "*siapa yang membeli sesuatu dan dia tidak melihatnya maka ia memiliki hak khiyaar ketika melihatnya.*"¹⁵

Dari hadis di atas Imam Malik membolehkan jual beli barang yang gaib asalkan menyebutkan sifatnya, tetapi jual beli barang tanpa melihat barang dan tanpa dijelaskan sifatnya pun boleh dan sah menurut Imam Malik sebagai contoh: jual beli tanaman yang tertimbun dalam tanah seperti wortel, ubi jalar, dan kentang. Jual beli seperti ini dibolehkan karena barang tersebut

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, hlm. 386.

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., hlm. 130.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 129.

dapat diketahui dengan kebiasaan, di samping unsur *gharar* yang dikandungnya sedikit.¹⁶

Imam Malik cenderung mengambil amal penduduk Madinah karena amal tersebut di *naql* dari Nabi SAW, dan amal tersebut bersifat natural. Dalam arti ia adalah kombinasi antara *naql* dan *'aql* yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Selain itu juga didasarkan pada perkataan gurunya, Rabi'ah ibn Abdirrahman, bahwa perbuatan seribu orang lebih baik daripada periwayatan satu orang. (Ibnu Ishaq, Hilyatul Auliya wa Thabaqatul Asyfiya). Hal ini bukan berarti amal penduduk Madinah berseberangan dengan Hadis Nabi. Namun sebagai upaya kombinasi antara *'aql* dan *naql*, yaitu antara Hadis Ahad dengan pemikiran ijtihad penduduk Madinah. Sandaran kepada amal penduduk Madinah ini, sebenarnya, telah ada di kalangan para *qadi* (hakim) di Madinah sebelum Imam Malik.¹⁷

B. Analisis Perbandingan

1. Letak perbedaan

Menurut pendapat Imam Syāfi'ī tidak sah secara mutlak jual beli barang gaib meskipun barang itu ada tetapi tertutup, karena jual beli semacam itu mengandung unsur *gharar* dan ketidakjelasan mengenai sifat barang. Menjual barang yang gaib tidak boleh meski menyebut sifatnya, misal: “Saya jual kepadamu satu kilogram gandum India” atau spesifikasi tidak dijelaskan,

¹⁶ *Ibid.* hlm 131.

¹⁷ <https://inpasonline.com/keistimewaan-mazhab-maliki-mazhab-yang-lahir-dari-kota-nabawi/> diakses pada 17 Juli 2018, pukul 12:19.

selama barang itu tidak diperlihatkan tetap saja tidak sah dijualbelikan. Melihat barang yang dijualbelikan juga cukup mewakili pengetahuan akan jumlah, takaran, ukuran/ timbanganya. Imam Syafi'i juga membolehkan melihat barang terlebih dahulu sebelum akad tetapi dengan syarat barang itu tergolong awet sehingga kondisi tidak berubah saat akad misalnya: tanah, wadah, besi, tembaga dll. Apabila barang tersebut tidak awet maka hukumnya berbeda. Setiap barang berbeda-beda keadaannya.

Sedangkan pendapat Imam Malik yaitu membolehkan jual beli barang yang tidak ada di tempat transaksi apabila salah satu dari dua hal ini terpenuhi:

- a. Spesifikasi disebutkan sehingga jelas, penjelasan sifat barang dianggap mewakili penglihatan langsung atas barang, karena barang tidak ada ditempat.
- b. Disyaratkan *khiyar ru'yah*, artinya si pembeli berhak menentukan pilihannya apabila pembeli tidak cocok maka ia boleh mengembalikan.

Pendapat yang selanjutnya, apabila barang itu ada tetapi tidak bisa dilihat si pembeli, misal gula dalam karung jual belinya sah dengan cara dilihat si pembeli selama membuka penutup tidak merusak isinya. Namun apabila barang terbungkus kulit cukup dilihat sebagiannya saja tanpa harus dipecahkan/dikupas semuanya. Apabila barang yang tidak dihadirkan tergolong harta tidak bergerak dan jual beli itu pasti jadi, yakni tidak ada *khiyar* maka si penjual boleh mempersyaratkan harga dibayarkan terlebih dahulu. Tetapi jika barang yang tidak dihadirkan tergolong harta tidak

bergerak dan dibeli dengan syarat *khiyar*, maka si penjual tidak sah mempersyaratkan harga dibayarkan terlebih dahulu.

2. Letak Persamaan

Mengenai persamaan memang tidak banyak ditemukan dalam kedua pendapat tersebut, dalam hal ini penulis menemukan adanya persamaan pendapat Imam Syāfi'ī dan Imam Mālik yaitu terletak pada: apabila si pembeli melihat barang sebelum akad berlangsung dengan syarat barang tersebut tergolong awet sehingga kondisi barang tidak berubah saat akad maka jual beli tersebut sah tanpa adanya *khiyar*.

3. Metode Istinbat

Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan hukum jual beli barang yang gaib, berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy yang berhubungan dengan jual beli barang yang tidak ada pada tempat transaksi, sehingga dapat menimbulkan *gharar*. Selain itu juga Imam Syafi'i mengacu kepada hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda;

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغُرَرِ

Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan (HR Muslim)

Dalam menentukan hukum halal Imam Syafi'i memang sangat ketat, tidak sembarangan dalam pengambilan dalil. Maka dari itu, hadis yang menyinggung *khiyar ru'yah* yang berbunyi “Siapa yang membeli sesuatu yang tidak dilihatnya maka ia memiliki hak *khiyar* ketika melihatnya.” Ini

adalah hadis daif seperti yang dinyatakan oleh Baihaqi. Bahkan, Daruquthni mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang batil dan tidak sohih karena tidak diriwayatkan kecuali oleh satu orang saja.

Menurut Imam Syafi'i tidak boleh menetapkan hukum dengan menggunakan hadis *da'if*, akan tetapi boleh mengamalkan hadis *da'if* selagi bukan untuk masalah halal-haram atau dalam masalah keimanan, melainkan hanya untuk keutamaan amal (*faḍā'il al-a'māl*) atau untuk himbauan dan anjuran.

Begitu juga Imam Malik, dia juga mendasarkan jual beli barang gaib kepada hadis tersebut, akan tetapi Imam Malik juga menggunakan hadis *Khiyar ru'yah* yang dinilai hadis *daif*, sehingga jual beli barang gaib dibolehkan dengan syarat ada *khiyar ru'yah*. Hal ini dikarenakan Imam Malik menggunakan *amalu ahli al-madinah* di mana hadis *shahih* maupun hadis *daif* dapat digunakan dalam penentuan hukum selagi tidak bertentangan dengan syariat.

Relevansinya dengan masa sekarang, pendapat dari kedua Imam tersebut pendapat Imam Syafi'i agak berlawanan dengan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, namun pendapat dan pemikiran beliau patut dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli saat ini yang barangnya belum kita ketahui agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan di antara penjual dan pembeli. Sedangkan pendapat Imam Malik dapat dijadikan landasan dalam bertransaksi pada saat ini karena pendapat beliau sesuai dengan perkembangan saat ini, tentang dalam jual beli sistem online.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat pada uraian dari bab pertama sampai bab keempat, dan dengan merujuk rumusan masalah, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut: Pendapat Imam Syāfi'ī tentang jual beli barang yang gaib yaitu bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak kelihatan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena jual beli semacam ini mengandung unsur *gharar*. Imam Syāfi'ī berpegang kepada hadits Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Imam Syāfi'ī sendiri tidak menerima hadits tentang *khiyar ru'yah* dikarenakan hadits tersebut *do'if*. Metode Imam Syāfi'ī ini dikarenakan kehati-hatiannya dalam memilih hadits dalam penetapan halal-haram dan keimanan. Berbeda dengan Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik membolehkan jual beli barang yang gaib apabila spesifikasi barang tersebut disebutkan dan disyaratkan *khiyar ru'yah* atau pembeli berhak menentukan pilihannya. Hal ini, dikarenakan Imam Malik menggunakan metode *Sadd az-zara'i* dimana, dengan hilangnya sebab dilarangnya jual beli gaib yaitu *gharar* maka jual beli gaib dibolehkan selagi ada *khiyar*.

Metode Istinbat yang digunakan Imam Syāfi'i adalah mengacu kepada hadits riwayat muslim dari Yahya bin Yahya ath-Tamimiy tentang jual beli yang tidak ada pada pihak penjual selain itu juga hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang jual beli yang di dalamnya terdapat penipuan. Sedangkan

metode istinbat yang digunakan oleh Imam Malik selain menggunakan hadis juga berpedoman kepada *amalu ahli al-Madinah* yaitu amal penduduk Madinah karena amal tersebut *dinaql* dari Nabi SAW, dan amal tersebut bersifat natural. Dalam arti ia adalah kombinasi antara *naql* dan *'aql* yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Hal ini karena dipengaruhi oleh kondisi Imam Malik sendiri yang berada di kota Madinah pada tahun 179 H, sehingga pemikirannya berpedoman kepada kebiasaan orang Madinah. Ahli Madinah beranggapan bahwa semua hadis, baik hadis *sahih* maupun hadis *daif* dapat ditetapkan sebagai hukum.

B. Saran-saran

Meskipun pendapat Imam Syafi'i agak berlawanan dengan kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, namun pendapat dan pemikiran beliau patut dijadikan pertimbangan dalam melakukan transaksi jual beli saat ini yang barangnya belum kita ketahui agar tidak terjadi perselisihan dan kekecewaan diantara penjual dan pembeli. Sedangkan pendapat Imam Malik dapat dijadikan landasan dalam bertransaksi pada saat ini karena pendapat beliau sesuai dengan perkembangan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, K.H.I. *Perbandingan Mazhab*. Bandung: Sinar Baru, Cet. Ke-1, 1986.
- Afandi, M. Yazid *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Afandi, M. Yazid. *Fikih Muamalah: Implemntasi dalam lembaga keuangan syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- al-'Ashqalani, Al-Hafiz Ibn Hajr. *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Darul 'Ilmi, tt.
- _____. *Bulug al-Maram Min Adillah al-Ahkam*.
- al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaq wa Ibadah wa Mua'malah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- al-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*. Jakarta: Amzah, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007.
- Asy-Syafi'I, Al-Imam R. A., *Al-UMM (KITAB INDUK) Jilid 4*, Terj. Ismail Yakub, Kuala Lumpur: Victory Agencie.
- As Siddieqy, T.M. Hasbi. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- _____. *Hukum-hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- _____. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: UII Press, 1997.
- _____. *Pokok-pokok Pegangan Imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang, Cet. Ke-1, 1973.
- Asy-Syarbasy, Ahmad. *Al-Aimah Al-Arba'ah*, Terj. Futuhal Arifin, "4 Mutiara Zaman Biografi Empat Imam Mazhab". Jakarta: Pustaka Qalami, Cet. Ke-1, 2003.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I*, terj. Muhammad Afifi, dkk. Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'I 1*, terj. Muhammad Afifi dkk. Jakarta: Almahira, 2010.
- _____. *Fiqh Islam*, V, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- _____. *Fiqh Imam Syafi'i* 1 cet. 1. Jakarta: almahira, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2012.
- Chalil, Moenawar, *Biography Empat Serangkai Imam Mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali.* Jakarta: Bulan Bintang Cet. Ke-2, 1965.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam* cet. Ke-1. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Ensiklopedia Islam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam, 1992/1993.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Bayan*. Jakarta: Al-Qur'an Terkemuka, 2009.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 1989.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanlemma, 2009.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk., *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. Fiqh Muamalah*). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

_____. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 2015.

<http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 16:00 WIB.

<http://Kbbi.web.id/pendapat>. diakses pada tanggal 1 Januari 2018 pukul 16:00 WIB

<https://inpasonline.com/keistimewaan-mazhab-maliki-mazhab-yang-lahir-dari-kota-nabawi/> diakses pada 17 Juli 2018, pukul 12:19.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.

Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1989.

Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Lubis, Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004.

Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2012.

Minhaji, Akh. dkk, *Antologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Sukses Offset.

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali"*, Terj. Masykur A.B., dkk.. Jakarta:PT Lentera, 2001.

_____. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2006.

Muhammad, Al-Imam Abi Abdillah bin Idris al-Syafi'I. tth. *Al-Umm, Juz III*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Mujahiddin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah di Indonesia*.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998.

Rahman, Abdur *Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah. Syari'ah*). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam. Hukum Fiqh Lengkap cet. 57*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatu'l Mujtahid*. Semarang: CV.ASY-SYIFA'.
- S, Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPFE, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Solehatun, Anisah. "Jilbab Menurut Quraish Shihab", *Skripsi*. Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Supriyadi, Dedi. *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1991.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Yanggo, Huzaemah Tahido *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Imam Syafi'I: Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih*. Jakarta: Lentera, 2005.